Fenomena Pernikahan Dini di Pedesaan

Oleh : Siska Rani Nofita Sari

Pembimbing : M.Fida Busro Karim, S.Ag.,M.Pd. I

*Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara*

**Abstrak**

Pernikahan dini adalah sebuah fenomena seseorang yang sudah menikah dibawah batas minimal pernikahan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu pada *UU No. 1 tahun 1974* dengan usia minimal 19 tahun. Bukan hanya melanggar aturan pemerintah akan tetapi juga banyak efek yang diakibatkan dari pernikahan dini mulai dari psikolog,kesehatan dan juga dalam pandangan Islam.

Kata kunci : Pernikahan dini,pandangan pemerintah,kesehatan dan agama.

**A.** **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk di perbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kon temporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya.

 Arus globlalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena per nikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab pernikahan dini?
2. Bagaimana menanggulangi pernikahan dini?
3. Apa efek pernikahan dini/
4. Bagaimana pernikahan dini menurut agama Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat mengetahui dan bagaimana efek yang terjadi sebab pernikahan dini dari segi undang-undang,kesehatan dan pandangan agama serta untuk menghidarkan agar tidak terjerumusnya ke dalam pernikahan dini yang marak.

**B. Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kualititatif deskriptif dengan melalui wawancara,observasi dan gambar.

2.1 Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan dapat menemukan hasil yaitu tingginya kasus pernikahan anak disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor sosial budaya masyarakat, pendidikan, dan hamil di luar nikah. "Dari hasil penelitian, anak perempuan dari keluarga yang berpenghasilan rendah lebih berpotensi menikah pada usia di bawah 18 tahun daripada keluarga yang berpenghasilan tinggi," ujarnya. Pernikahan anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran dari hak-hak anak, meski terdapat budaya masyarakat yang menempatkan kawin usia anak sebagai sebuah keharusan.

2.2 Observasi

Situasi pandemi juga turut mempengaruhi anak-anak lebih banyak mengonsumsi internet dengan alasan belajar daring. "Kondisi ini membuat anak-anak menjadi jenuh. Mereka ingin hiburan namun tidak bisa bebas keluar, sehingga konten porno di internet menjadi salah satu pelarian,"

2.3 Gambar



**C. Pembahasan**

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pa sal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik psikis dan mental.

 3.1Pernikahan Dini Melanggar Hak Anak

Bebarapa waktu yang lalu kita banyak mendengar dan menyaksikan di berbagai media tentang seorang yang sekaligus pengasuh sebuah pesantren, Syekh Puji alias Pujiono Cahyo Widianto usia 43 tahun yang menikahi gadis belia Lutviana Ulfah yang berumur 12 tahun. Berita ini menarik perhatian khalayak karena dianggap peristiwa yang tidak lazim di masa sekarang ini. Peristiwa ini banyak mengundang reaksi keras terutama dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan banyak pengamat yang berlomba untuk memberikan opini dengan berbagai ver si. Padahal pernikahan dini dengan alasan apapun ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pan-dang, yaitu:

 a) Dampak Terhadap Hukum

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat 1). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1)

 b) Dampak Biologis dan Psikologis

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

c) Dampak Sosial dan Perilaku Seksual

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarkhi yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan.Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia.

d) Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari

hukum syara sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3:

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah men-jadi wajib, haram, maupun makruh, jika sesorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah.

 Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indonesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam. (Rifiani 2011)

 3.2 Faktor faktor penyebab pernikahan dini

*a. Faktor Pengetahuan*

Faktor utama yang memengaruhir untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat

hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda.

*b. Faktor Pendidikan*

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

*c. Faktor Pergaulan Bebas*

Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Sayang sekali orang tua sendiri sering tetangga dan media, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman.( Hanum & Tukiman, 2015)

 **D. Kesimpulan**

1. Di Indonesia undang undang yang mengatur Tentang pernikahan dini tertuang dalam undang undang No. 1 tahun 1974. Adapun batas usia minimal pernikahan pria 19 tahun dan usia perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah ini tentunya sudah melewati proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang.

2. Adapun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai sudut pandang yaitu: a) Dampak terhadap hukum, apabila pernikahan dini ini tetap dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan. b)Dampak biologis dan psikologis, secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan.Secara psikis anak belum siap dan be-lum mengerti tentang hubungan seks, se-hingga akan menimbulkan trauma psikis ber kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. c) Dampak sosial dan perilaku seksual, faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita se ba gai pelengkap kehidupan laki-laki saja. d) Pernikahan dini dalam perspektif Hukum Islam, Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi :

1. Faktor pengetahuan
2. Faktor pendidikan
3. Faktor pergaulan bebas

 **E. Daftar Pustaka**

 Malehah, Siti. Dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di desa Depok kecamatan Kalibawang kabupaten Wonosobo). Diss. IAIN Walisongo, 2010.

 Hanum, Yuspa, and Tukiman Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera 13.2 (2015)